



**PUTUSAN**

**Nomor 47/Pdt.G/2023/PN Rap**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**Penggugat,**

Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tanggal Lahir, Sei Rampah/8 Oktober 1980, Agama Budha, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jalan Sanusi No.12 RT/RW 003/002 Kelurahan Cendana Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu. Untuk selanjutnya disebut **Penggugat;**

Dalam hal ini member Kuasa kepada Ruliyansah Putra, S.H., Advokat/Penasehat Hukum pada kantor hukum "Ruliyansah Putra, S.H., & Rekan" yang beralamat di Jalan Cempaka No.10 Rantau Utara – Labuhanbatu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Mei 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 25 Mei 2023;

**LAWAN**

**Tergugat,**

Tempat Tanggal lahir, Negeri Lama/10 Desember 1978, Agama Budha, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Sanusi No.12 RT/RW 003/002 Kelurahan Cendana Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu. Untuk selanjutnya disebut **Tergugat;**

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca berkas perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 25 Mei 2023 dalam register Nomor 47/Pdt.G/2023/PN Rap telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan secara agama Budha pada tanggal 02 Juli 2006 bertempat di Kabupaten Labuhanbatu, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 45/T/2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu, tanggal 08 Mei 2023;
2. Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun, bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya yang saling menyayangi dan mengasihi sebagaimana juga pasangan suami istri pada umumnya;
3. Bahwa permasalahan mulai sejak bulan Januari 2019 dimana Penggugat pernah diusir oleh Tergugat karena tidak diizinkan untuk berkunjung menjenguk orang tua yang sedang sakit di kampung halaman, yang mana hal tersebut Penggugat sadaribukanlah perbuatan yang dapat selaludilakukan, mengingat kewajiban dan tanggung jawab serta bakti yang harus dilakukan sebagai konsekwensi atas hubungan/ ikatan dalam membina rumah tangga. Sehingga dengan perasaan terpaksa Penggugat bersama dengan anak-anak berangkat pulang ke Kampung halaman;
4. Bahwa semenjak peristiwa pulang ke kampung halaman tersebut, sikap Tergugat pun berubah menjadi lebih mudah marah bahkan secara terang terangan melakukan kekerasan secara fisik kepada Penggugat yang bahkan dilakukan dihadapan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang mana hal tersebut/ dapat berakibat trauma mental dalam tumbuh kembang anak-anak Penggugat dan Tergugat kedepannya;
5. Bahwa keributan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus berulang, sebagaimana Penggugat terangkan di atas bahkan semenjak menempati rumah kontrakan hingga Tergugat meminta Penggugat pindah ke rumah orang tua Tergugat, namun juga tidak dapat memperbaiki keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

6. Bahwa keadaan tersebut semakin buruk dan memuncak, tepatnya pada tanggal 25 November 2021 ketika Penggugat melakukan kegiatan Tour Sekolah yang diadakan oleh Yayasan Pendidikan Metodish tempat dimana Penggugat bekerja sebagai pengajar/guru honorer(guna membantu ekonomi keluarga yang pas-pasan),sepulang Penggugat dari kegiatan tersebut, Tergugat malahmarah-marahdan memukul serta menyeret Penggugat hingga terjatuh, juga dengan emosionalnya Tenggugat membanting hp(handphone)/ alat komunikasi milikPenggugat yang digunakan dalam berkomunikasi sehari-hari, dan bahkan anak Penggugat yang pada saat itu melihat serta berusaha meleraikan keributan tersebut pun juga dipukul oleh Tergugat, yang berujung dengan pengusiran diri Penggugat oleh Tergugat dari rumah orang tuanya tersebut. Akhirnya dengan perasaan yang sangat terluka dan kecewa atas sikap dan tindakan Tergugat serta penuh kesedihan karena harus meninggalkan anak-anak Penggugat yang secara nyata dalam kesehariannya membutuhkan perhatian, bimbingan, kasih dan sayang dari Penggugat sebagai orang tua kandung, Penggugat terpaksa pergi pulang ke rumah orang tua Penggugat sampai saat gugatan ini diajukan;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Penggugat ajukan permasalahan ini dihadapan Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Rantauprapat agar pada hari sidang yang telah ditetapkan, berkenan untuk memanggil kedua belah pihak berperkara guna menghadap di persidangan dan setelah melakukan pemeriksaan dengan cermat dan teliti sudi kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat danTergugat yang dilangsungkan secara agama cara Budha pada tanggal 02 Juli 2006 bertempat di Kabupaten Labuhanbatu, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 45/T/2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu, tanggal 08 Mei 2023, sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;

4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Tergugat untuk seluruhnya;

ATAU ;

Jika majelis hakim memiliki pendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain untuk mewakilinya meskipun berdasarkan risalah panggilan elektronik kepada Penggugat tanggal 6 Juni 2023 dan 27 Juni 2023 telah dipanggil dengan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat dalam perkara ini tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya maka beralasan hukum gugatan yang terdaftar dibawah Register Perkara Nomor 47/Pdt.G/2023/PN Rap tanggal 25 Mei 2023 dinyatakan gugur dan Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 148 R.Bg dan Peraturan-Peraturan lain yang bersangkutan :

## MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut gugur;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 oleh Muhammad Alqudri, S.H., sebagai Hakim Ketua, Khairu Rizki, S.H., dan Vini



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dian Afrilia P, S.H. M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh David Casidi Silitonga, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Khairu Rizki, S.H.

Muhammad Alqudri, S.H.

Vini Dian Afrilia. P, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

David Casidi Silitonga, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara	:	
Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
Biaya Proses	:	Rp. 100.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp. 360.000,00
Meterai	:	Rp. 10.000,00
Redaksi	:	Rp. 10.000,00
Biaya PNBP. Panggilan	:	Rp. 10.000,00
Jumlah	:	Rp. 520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah).